



P U T U S A N

Nomor :298/PID.SUS/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MARUBA LUBIS Alias UBA
Tempat Lahir : Asahan
Umur : 21 Tahun / 6 April 1995.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Simpang HSJ Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir
Kab. Labuhanbatu atau Dusun Sei Buluh Desa
Tanjung Haloban Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 298/PID.SUS/2017/PT.MDN



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 15 Maret 2017 Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN.Rap dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2017 No.Reg.Perk : PDM-08/RP.RAP/01/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam yang masih termasuk dalam Bulan Oktober Tahun 2016, bertempat di Dusun Sei Mambang Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Mambang Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kabupaten Labuhanabtu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari JHON (DPO). Selanjutnya setelah membeli 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram dari JHON (DPO) Terdakwa pulang kerumah dan sesampai di rumah Terdakwa langsung memakai sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan sisa sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tablet Evercross warna hitam milik Terdakwa. Setelah selesai memakai narkotika Terdakwa tidur-tiduran di dalam kamar. Kemudian tiba-tiba saksi SUDUNG SILITONGA dan saksi RIANOL BATUBARA serta saksi MARPO SIMARE melakukan penggrebekan di rumah tedakwa dan pada saat dilakukan penggrebekan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah Tablet merek Evercross warna hitam. Selanjutnya dari barang bukti yang ditemukan saksi SUDUNG



SILITONGA dan saksi RIANOL BATUBARA serta saksi MARPO SIMARE melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram tersebut milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Bilah Hilir untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu didalam 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 12055 / NNF / 2016 tanggal 04 November 2016 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. MARUBA LUBIS Alias UBA adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam yang masih termasuk dalam Bulan Oktober Tahun 2016, bertempat di Rumah Terdakwa di Simpang PT. HSJ Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wib saksi SUDUNG SILITONGA dan saksi RIANOL BATUBARA serta saksi MARPO SIMARE sedang melakukan patroli rutin di sekitar wilayah hukum Polsek Bilah Hilir, kemudian pada saat melakukan patroli tersebut saksi SUDUNG SILITONGA dan saksi RIANOL BATUBARA serta saksi MARPO SIMARE mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di



Simpang PT. HSJ Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir ada yang sering menggunakan narkoba. Atas informasi tersebut saksi SUDUNG SILITONGA dan saksi RIANOL BATUBARA serta saksi MARPO SIMARE melakukan penyelidikan dengan cara mencari data-data yang benar dan akurat. Setelah diyakini kebenaran informasi yang diterima selanjutnya Pada pukul 13.30 Wib saksi SUDUNG SILITONGA dan saksi RIANOL BATUBARA serta saksi MARPO SIMARE melakukan penggrebekan di salah satu rumah sesuai dengan informasi yang diperoleh dan pada saat dilakukan penggrebekan ditemukan Terdakwa didalam kamar sedang tidur-tiduran, selanjutnya saksi SUDUNG SILITONGA dan saksi RIANOL BATUBARA serta saksi MARPO SIMARE melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah Tablet merek Evercross warna hitam. Selanjutnya dari barang bukti yang ditemukan saksi SUDUNG SILITONGA dan saksi RIANOL BATUBARA serta saksi MARPO SIMARE melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari JHON (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal pada saat tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman didalam 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisi Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 12055 / NNF / 2016 tanggal 04 November 2016 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. MARUBA LUBIS Alias UBA adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2017 No.Reg.Perkara : PDM-08/RAP/01/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan tahun) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) tahun Penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,06(nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah Tablet merek Evercross warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah Tablet merek Evercross warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 16 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:34/Akta.Pid/2017/PN.Rap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 16 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:34/Akta.Pid/2017/PN.Rap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga majelis hakim tingkat banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum atas putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 15 Maret 2017 Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Rap tersebut;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor:W2U.13/3307/HN.01-10/IV/2017 tanggal 18 April 2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat terhitung sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun dengan telah diajukannya permohonan banding tersebut, majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Rantauprapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2017 sekitar pukul 13.30 Wib di Simpang PT HSJ Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu tepatnya didalam kamar rumah Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terlebih dahulu petugas kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak peredaran Narkotika tepatnya di impang PT HSJ Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir ;
- Bahwa terlebih dahulu petugas kepolisian melakukan patroli di sekitar wilayah Hukum Polsek Bilah Hilir kemudian petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah warga ada orang sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lalu petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan penggrebekan dirumah yang diinformasikan tersebut dan pada saat melakukan penggrebekan petugas kepolisian menemukan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 298/PID.SUS/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedang berada dikamar tidur kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang sesuai Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat berat bruto 0,24 gram dan berat Netto 0,06 gram, 1 (satu) buah Tablet merek Evercross warna hitam dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan shabu-shabu tersebut positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdra JHON (DPO) pada Hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 03.00 Wib di Dusun Semambang Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu tepatnya dirumah sdra JHON (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 11 (sebelas) kali membeli Narkotika jenis shabu dari sdra JHON (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 15 Maret 2017 Nomor :16/Pid.Sus/2017/PN.Rap dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair, dan telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika



Golongan I Bukan Tanaman” telah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa saat terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib didalam kamarnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan narkoba shabu-shabu yang menurut Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Rantauprapat berat *Bruto* 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram dan *Netto* 0,06 (nol koma nol enam) Gram, dan sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menyatakan bahwa pemilikan shabu-shabu oleh terdakwa tersebut adalah untuk digunakan sendiri, sehingga majelis berpendapat untuk jumlah shabu-shabu seberat 0,06 gram oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut agar dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) tahun dan oleh majelis hakim tingkat pertama menjatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun adalah terlalu berlebihan, sehingga dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan yakni Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum dan hal-hal yang memberatkan yakni Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan, majelis hakim tingkat banding akan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding memutus, *mengubah* putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 15 Maret 2017 Nomor :16/Pid.Sus/2017/PN.Rap yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga selengkapnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 298/PID.SUS/2017/PT.MDN



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHP jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 15 Maret 2017 Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Rap yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah Tablet merek Evercross warna hitam;



Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUMAT tanggal 12 MEI 2017 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan H. ADE KOMARUDIN,SH,MHUm dan Dr. ALBERTINA HO, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Mei 2017 Nomor 298/PID.SUS/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 31 MEI 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta PITER MANIK,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

ttd

1. H. ADE KOMARUDIN,SH,MHUm

ttd

2. Dr. ALBERTINA HO,SH,MH

Hakim Ketua ;

ttd

YANSEN PASARIBU,SH

Panitera Pengganti :

ttd

PITER MANIK,SH